

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA *OUTSOURCING* YANG TIDAK MENERIMA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1308 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Ketua Dosen Penguji;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji;
5. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini;
7. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Henry Liuswanto Adi Wijaya dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, doa dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Sahabat-sahabatku (Sherly Oktaviani, Nuraisyah Indri Widya, Sylvie Liunadi, Irmadella Marsil, Vetrisia Kristian, Trista Dewi, Florence

Hadiwana, Eurena Salsabila, Cindy Yuricha, dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu) yang telah memberikan banyak dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi;

9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan yang mengatur pekerja/buruh *outsourcing*.

Jakarta, 5 Januari 2021

Evita Liuswanto